



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2019/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Kewarisan antara :

1. **Atiyah Binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Ujong Pacu, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun B Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ;
2. **Rosmaliyah Binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Blang Pulo, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lorong Ambon Dusun Arongan Gampong Blang Pacu, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe , dahulu Penggugat II sekarang pembanding II ;
3. **Hamidah Binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Ujong Pacu, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun B Gampong Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat III sekarang Pembanding III
4. **Murni Ibrahim Binti Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Blang Pulo, 12 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Ambon Dusun Arongan Gampong Blang Pacu, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat IV sekarang Pembanding IV ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Zulkifli Ibrahim Bin Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Blang Pulo, 25 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Arongan Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat V sekarang Pembanding V ;

Dalam hal ini Penggugat 1 s/d Penggugat V, memberikan kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H., pada kantor Hukum MUSTAFA M. ZEIN, SH & ASSOCIATES Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum yang beralamat Jln. Merdeka No. 3 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 9 September 2019 Nomor 59/P/SK/2019/MS. Lsm;

### **m e l a w a n**

1. **Hj. Aisyah Binti Muhammad**, umur 60 tahun , agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Teungoh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, bertindak untuk diri sendiri dan kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Januar Bin Zainal Abidin**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Teungoh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. **Hamniah Binti Zainal Abidin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Teungoh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;
6. **Bahrul Walizaini Bin Zainal Abidin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Teungoh

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;

7. **Mahdalena Binti Zainal Abidin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ;

8. **Asmimara Binti Zainal Abidin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Teungoh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V ;

9. **Abdullah Bin Ibrahim**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Teungoh Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI ;

10. **Nurdiah Binti Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Sangkelan, Kecamatan Banda Baro Kabupten Aceh Utara, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding VII ;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dhulhijjah 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.281.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019, para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 11 September 2019 dan 17 September 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepanitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 20 September 2019 dan telah pula disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 23 September 2019 dan 26 September 2019;

Membaca kontra memori banding para Terbanding tanggal 7 Oktober 2019 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 11 Oktober 2019 ;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding masing-masing kepada Penggugat/Pembanding tanggal 26 September 2019 dan kepada para Terbanding masing tanggal 26 September 2019;

Membaca dua buah surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masing-masing tanggal 14 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa para Pembanding dan para Terbanding tidak datang untuk memeriksa perkas perkara banding (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Para Penggugat dan segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan para Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini yang antara lain menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona karena pihak yang digugat tidak lengkap, dengan mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor 546K/Pdt/1984 tanggal 24 Desember 1984, sehingga dalam isi putusannya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada poin 11 (sebelas) bahwa pada saat meninggalnya H. Zainal Abidin bin Ibrahim meninggalkan ahli waris seorang istri dan lima orang anak antara lain disebutkan bernama Januar Arrahim bin Zainal Abidin, tetapi Januar Arrahim tersebut tidak ditarik sebagai pihak, sementara para Penggugat tidak menjelaskan keberadaan Januar Arrahim tersebut, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena ada ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak mempertimbangkannya yaitu tentang keberadaan Tergugat VI yakni Abdullah bin Ibrahim dan Tergugat VII yakni Nurdiah binti Ibrahim yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam dalil gugatan para penggugat secara jelas menerangkan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menguasai objek perkara adalah Tergugat I sd tergugat V yaitu istri dan anak-anak dari alm Zainal abidin bin Ibrahim, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII dinyatakan tidak menguasai harta terperkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata pihak yang diposisikan sebagai tergugat adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan objek terperkara yang oleh karena tindakannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap hak orang lain, *in casu* adalah para Penggugat. Adapun dalam kasus perkara a quo, para Penggugat menerangkan dalam posita gugatannya bahwa yang menguasai objek perkara adalah para tergugat I sd Tergugat V. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa para Penggugat/Pembanding telah keliru menempatkan Abdullah bin Ibrahim dan Nurdiah binti Ibrahim sebagai Tergugat VI dan Tergugat VII (*gemis aan hoedar nigheid*) Jika keliru menempatkan para pihak dalam gugatan, kekeliruan tersebut disebut *error in persona*, yang berakibat gugatan harus dinyatakan cacat formil. Setiap gugatan yang dinyatakan mengandung cacat formil maka akibat hukumnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena muatan keberatan dalam memori banding telah menyentuh pokok perkara. Sedangkan perkara a quo gugatan para Penggugat mengandung cacat formil. Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Syar'iyah aceh berpendapat bahwa keberatan-keberatan para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dibebankan kepada pihak yang kalah yang dalam hal ini adalah para Penggugat/Pembanding, pada tingkat banding, jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.G/2019/MS.Lsm tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dhuhijjah 1440 *Hijriyah*;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Hamid Saleh, SH** dan **Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto

**Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.**,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

**Drs. H. A. Hamid Saleh, SH**

**Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses  | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,-  |
| 3. Materai       | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah           | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 29 Nopember 2019  
PANITERA

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 109 /Pdt.G/2019/MS-Aceh